



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LAMSIHAR SIMARE MARE ALIAS LAMPET;
Tempat lahir : Cikampek;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan
Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/163/IX/Res.4.2/2019/Reskrim, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Terdakwa Nomor : SPP-Kap/163.a/IX/Res.4.2/2019/Satres Narkoba, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa dalam upaya banding ini didampingi oleh Zamzam Mubarak, S.H., Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Zamzam Law Office yang beralamat di Perumnas Griya Lohsari Jalan Arjuna No.2 B, Desa Persiapan Lohsari, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 996/Pid.Sus/2019/PN Rap., tanggal 11 Maret 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-149/LABUSEL/12/2019 tanggal 2 Desember 2019, sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET , pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2019 bertempat di Cikampak Pekan Desa Aek batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET mendatangi rumah LAMBOK (belum tertangkap) yang ada di Dusun Bakaran Batu Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan. Pada saat bertemu LAMBOK tersebut, terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET sampaikan " BANG, INI PEMBAYARAN YANG LALU " sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada LAMBOK. Selanjutnya LAMBOK pergi masuk kedalam rumahnya

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



dan tidak berapa lama kemudian LAMBOK keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET sambil berkata " JANGAN KURANG-KURANG LAGI PEMBAYARANMU YA " dan terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET menjawab " OKEY BANG " sambil menerima bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang diserahkan oleh LAMBOK kepada terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET saat itu. Setelah bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET terima dari LAMBOK, selanjutnya terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET langsung pulang kearah rumah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET yang ada di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan. Saat disekitar rumah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET , terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET singgah ke kebun sawit milik orang dengan tujuan untuk membagi atau memaketkan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET beli dari LAMBOK. Setelah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET berada dikebun kelapa sawit milik orang tersebut, Narkotika jenis Sabu yang telah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET terima dari LAMBOK saat itu terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET bagi dan dapat dibagi menjadi 12 (dua) belas bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Setelah dapat terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET bagi, selanjutnya terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET jual kepada orang lain dengan harga per bungkusnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dimana saat itu laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di sekitar rumah saya, sehingga saat itu tersisa 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu lainnya dan terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET masukkan kedalam kotak bekas rokok merek Sampoerna kecil warna putih dan kemudian terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET simpan didalam kantong celana terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET dan selanjutnya terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPET pulang kerumah; Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib di sekitar rumah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET di kebun sawit di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET mempergunakan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut sehingga Narkoitka jenis sabu yang terdakwa beli dari LAMBOK berjumlah 5 (lima) paket. Setelah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET selesai mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET keluar rumah untuk jalan-jalan;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, saat terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET sedang berada di ruang makan dirumah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polsek Torgamba yang terdiri dari saksi FAJAR AMIN NASUTION dan saksi DAPOT SIMANJUNTAK masuk kerumah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET dan langsung mengamankan terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET. Selanjutnya anggota Polsek Torgamba yang terdiri dari saksi FAJAR AMIN NASUTION dan saksi DAPOT SIMANJUNTAK yang mengamankan terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET melakukan penggeledahan terhadap terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET dan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET pakai saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna kecil warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya anggota Polsek Torgamba mempertanyakan kepada saya, siapa pemilik dari barang bukti yang ditemukan saat adanya penangkapan yang terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET alami saat itu. Dan terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET menjelaskan dan menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan saat adanya penangkapan yang terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET alami saat itu adalah milik terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET yang sebelumnya terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET peroleh atau dapat dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBOK dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET beserta barang bukti yang ada saat itu langsung dibawa ke Polsek Torgamba guna dilakukan pemeriksaan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku untuk saat ini;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti yaitu : Pada hari Senin tanggal 16 bulan September 2019 yang di tanda tangani oleh Leonard A.H Simanjuntak NIK 78.05.3926 menyebutkan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu mempunyai berat Netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 10047/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan ,M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti milik atas nama terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, terdakwa tidak pernah / tidak mempunyai ijin sah dari instansi berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET , pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2019 bertempat di Cikampak Pekan Desa Aek batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET mendatangi rumah LAMBOK (belum tertangkap) yang ada di Dusun Bakaran Batu Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan. Pada saat bertemu LAMBOK tersebut, terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET sampaikan " BANG, INI PEMBAYARAN YANG LALU " sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada LAMBOK. Selanjutnya LAMBOK pergi masuk kedalam rumahnya dan tidak berapa lama kemudian LAMBOK keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET sambil berkata " JANGAN KURANG-KURANG LAGI PEMBAYARANMU YA " dan terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET menjawab " OKEY BANG " sambil menerima bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang diserahkan oleh LAMBOK kepada terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET saat itu. Setelah bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET terima dari LAMBOK, selanjutnya terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET langsung pulang kearah rumah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET yang ada di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan. Saat disekitar rumah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET , terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET singgah ke kebun sawit milik orang dengan tujuan untuk membagi atau memaketkan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET beli dari LAMBOK. Setelah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET berada dikebun kelapa sawit milik orang tersebut, Narkotika jenis Sabu yang telah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET terima dari LAMBOK saat itu terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET bagi dan dapat dibagi menjadi 12 (dua) belas bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Setelah dapat terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET bagi, selanjutnya terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET jual kepada orang lain dengan harga per bungkusnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dimana saat itu laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 20.00

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wib terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di sekitar rumah saya, sehingga saat itu tersisa 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu lainnya dan terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET masukkan kedalam kotak bekas rokok merek Sampoerna kecil warna putih dan kemudian terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET simpan didalam kantong celana terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET dan selanjutnya terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET pulang kerumah; Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib di sekitar rumah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET di kebun sawit di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET mempergunakan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut sehingga Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari LAMBOK berjumlah 5 (lima) paket. Setelah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET selesai mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET keluar rumah untuk jalan-jalan;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, saat terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET sedang berada di ruang makan dirumah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polsek Torgamba yang terdiri dari saksi FAJAR AMIN NASUTION dan saksi DAPOT SIMANJUNTAK masuk kerumah terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET dan langsung mengamankan terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET. Selanjutnya anggota Polsek Torgamba yang terdiri dari saksi FAJAR AMIN NASUTION dan saksi DAPOT SIMANJUNTAK yang mengamankan terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET melakukan penggeledahan terhadap terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET dan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET pakai saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Sampoerna kecil warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya anggota Polsek Torgamba mempertanyakan kepada saya, siapa pemilik dari barang bukti yang

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan saat adanya penangkapan yang terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET alami saat itu. Dan terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET menjelaskan dan menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan saat adanya penangkapan yang terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET alami saat itu adalah milik terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET yang sebelumnya terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET peroleh atau dapat dengan cara dibeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan LAMBOK dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET beserta barang bukti yang ada saat itu langsung dibawa ke Polsek Torgamba guna dilakukan pemeriksaan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku untuk saat ini;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti yaitu : Pada hari Senin tanggal 16 bulan September 2019 yang di tanda tangani oleh Leonard A.H Simanjuntak NIK 78.05.3926 menyebutkan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu mempunyai berat Netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 10047/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan ,M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti milik atas nama terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman tidak pernah / tidak mempunyai ijin sah dari instansi berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/LABUSEL/12/2019 tanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Lamsihar Simare Mare Alias Lampet tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Lamsihar Simare Mare Alias Lampet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek Sampoerna kecil warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 996/Pid.Sus/2019/PN Rap., tanggal 11 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lamsihar Simare Mare Alias Lampet tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Lamsihar Simare Mare Alias Lampet dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Lamsihar Simare Mare Alias Lampet tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek Sampoerna kecil warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang kosong;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 996/Pid.Sus/2019/PN Rap., tanggal 11 Maret 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 59/Akta.Pid/2020/PN Rap., tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 996/Pid.Sus/2019/PN Rap.;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 996/Pid.Sus/2019/PN Rap., tanggal 11 Maret 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 59/Akta.Pid/2020/PN Rap., tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 996/Pid.Sus/2019/PN Rap.;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding tanggal 18 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Maret 2020, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada prinsipnya, Permohonan Banding ini diajukan oleh Pemohon Banding (Terdakwa) dengan alasan KEBERATAN terhadap Amar Putusan (angka 3 & 4 Putusan *Judex Factie* – Tingkat Pertama (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantau Prapat atas Perkara Pemohon Banding (Terdakwa) No. 996/Pid.Sus/2019/PN Rap) yang berbunyi :

PENGUASAAN TANPA HAK Narkotika Golongan I bukan tanaman DIJATUHKAN PIDANA kepada Terdakwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan.

Adapun alasan *Judex Factie* (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menjatuhkan pidana

kepada Pemohon Banding /Terdakwa LAMSIHAR SIMARE MARE ALS LAMPET sebagaimana tersebut di atas, karena *Judex Factie* (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantau Prapat berpendapat bahwa Pemohon Banding (Terdakwa):

“telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua”. (Angka 3 – Amar Putusan Perkara Aquo).

Bahwa dasar pertimbangan *Judex Factie* (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Banding /Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :	
(1)	PERBUATAN TERDAKWA TIDAK MENDUKUNG UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMBE-RANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie* (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana tersebut di atas, maka

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kami Pemohon Banding menyatakan pokok-pokok keberatan dan bantahan-bantahan menurut hukum, terlebih dahulu perlu kami sampaikan FAKTA (HUKUM) YANG DIABAIKAN oleh *Judex Factie* (Majelis Hakim)

Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yaitu :

No.	FAKTA (HUKUM) DALAM PERSIDANGAN	FAKTA (HUKUM) YANG DIABAIKAN
1.	Tentang “ <u>penguasaan</u> ” Narkotika Jenis Sabu seberat 0,28 (Nol koma Du Puluh Delapan) gram netto.	Akan digunakan <u>UNTUK DIRI SENDIRI</u> ; dan tidak diperjual belikan untuk orang lain.
2.	Tentang Cara Mendapatkan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,28 (Nol koma Du Puluh Delapan) gram netto.	1. Pemohon Banding (LAMSIHAR SIMARE MARE ALS LAMPET), mendapatkan shabu dengan cara membeli . 2. <u>Penjual</u> Narkotika dimaksud adalah LAMBOK
3.	Tentang Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menjual, membeli Narkotika.	1. Jelas-jelas TERDAKWA / Pemohon Banding masuk ke dalam kualifikasi penyalahguna dan Pecandu Narkotika. 2. Jelas-jelas TERDAKWA/Pemohon Banding TIDAK TERBUKTI masuk ke dalam kualifikasi PEREDARAN GELAP NARKOTIKA.
4.	Tentang TES URINE untuk menentukan TERDAKWA sebagai Penyalahguna atau Pecandu Narkotika.	1. Penyidik (Pihak Kepolisian) tidak pernah menunjukkan hasil TES URINE sebagai bukti dalam daftar barang bukti. 2. Hasil Persidangan, tidak dapat membuktikan TERDAKWA masuk ke dalam kualifikasi PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, dan tidak juga membuktikan TERDAKWA sebagai Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika.

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



5.	Tentang " <u>jumlah</u> " Narkotika Jenis Sabu yang dikuasai seberat 0,28 (Nol koma Du Puluh Delapan) gram netto.	<p>Mengabakan :</p> <p>PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI KESEHATAN RI, MENTERI SOSIAL RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI</p> <p>NOMOR : 01/PB/MA/III/2014 NOMOR : 03 TAHUN 2014 NOMOR : 11 TAHUN 2014 NOMOR : 03 TAHUN 2014 NOMOR : PER-005/A/JA/03/2014 NOMOR : 1 TAHUN 2014 NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNN</p> <p>TENTANG</p> <p>PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI</p> <p>=====</p> <p><i>Peraturan Bersama ini tidak terpisahkan dengan ketentuan tentang : <u>Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial</u> sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 NARKOTIKA, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lampiran I, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan</i></p>
----	---	--



	<i>Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/2013 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.</i>
--	--

Berdasarkan senyatanya fakta-fakta (hukum) sebagaimana tersebut di atas, maka kemudian Pemohon Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *judex factie* (Majelis Hakim) Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Rantau Prapat atas Perkara Aquo (No. 996/Pid.Sus/2019/PN Rap), tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 10047/NNF/2019, tanggal 04 Oktober 2019 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa narkotika jenis sabu milik Terdakwa atas nama LAMSIHAR SIMARE MARE ALS LAMPET adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ANALOGIKA FAKTA HUKUM :

Berdasarkan Fakta Hukum tersebut, *Judex Factie* Tingkat Pertama mengabaikan adanya :

PERATURAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI,
MENTERI KESEHATAN RI, MENTERI SOSIAL RI, JAKSA AGUNG RI,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI, KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL RI

NOMOR : 01/PB/MA/III/2014

NOMOR : 03 TAHUN 2014

NOMOR : 11 TAHUN 2014

NOMOR : 03 TAHUN 2014

NOMOR : PER-005/A/JA/03/2014

NOMOR : 1 TAHUN 2014

NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNN

TENTANG

PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI

C. *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Memanipulasi Keadaan yang Memberatkan TERDAKWA, seakan-akan Menjadi "Fakta Hukum" yang Terungkap Di Depan Persidangan.

1. Keadaan yang memberatkan kesatu :

PERBUATAN TERDAKWA TIDAK MENDUKUNG UPAYA PEMERINTAH
DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,

Bahwa terkait pertimbangan yang memberatkan TERDAKWA ini tidak jelas sumbernya, karena memang tidak ada saksi-saksi dari Pemerintah yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada pula fakta keterangan-keterangan tersebut yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya atau TIDAK PERNAH DIKONSTATIR Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat Pertama.

A. *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

1. Bahwa ketentuan Pasal 112 UU NARKOTIKA merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, dimana perbuatan Para Pengguna

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



atau Pecandu yang menguasai atau memiliki NARKO-TIKA untuk tujuan dikonsumsi atau digunakan/dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal menurut kami – selaku Penasehat Hukum TERDAKWA, pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar TERDAKWA menguasai/memiliki barang tersebut sesuai dengan niat dan/atau maksud TERDAKWA, terlebih tanpa mempertimbangkan berat NARKOTIKA jenis Shabu yang dikuasai oleh TERDAKWA, merujuk pada Peraturan Bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI KESEHATAN RI, MENTERI SO-SIAL RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI DAN KEPALA BADAN NAR-KOTIKA NASIONAL RI sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan/atau tidak menerapkan hukum dan telah salah atau keliru di dalam pertimbangannya, khususnya dalam hal Pembuktian terhadap Unsur Pokok (*bestandeel delict*) Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA, dengan mengabaikan atas kaidah-kaidah hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung melalui beberapa Yurisprudensi maupun di dalam surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010, dimana yang dapat dijadikan dasar dalam penerapan ketentuan pidana yang tepat tentang tujuan seseorang yang sedang menguasai, memiliki, menerima atau membeli Narkotika, adalah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 yang secara jelas Mahkamah Agung mengkuak-lifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. *TERDAKWA pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi ter-tangkap tangan;*
 - b. *Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :*



1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
2. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
6. Daun Koka seberat 5 gram;
7. Meskalin seberat 5 gram;
8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berda-sarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yangditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, menurut kami seharusnya TERDAKWA tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU NARKOTIKA, meskipun TERDAKWA telah kedapatan menguasai atau memiliki narkotika dan lebih tepatnya apabila TERDAKWA di-persalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NARKOTIKA.
5. Bahwa dalam memutus perkara, *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU NARKOTIKA. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU NARKOTIKA.
6. Bahwa apakah PEMOHON BANDING (TERDAKWA) memenuhi kualifikasi di dalam ketentuan Pasal 103 UU NARKOTIKA, maka untuk tolak ukurnya dapat merujuk pada ketentuan Angka 2 SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia No. 04 Tahun 2010 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Re-habilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berkenan memberikan Putusan :

MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan Banding Kuasa Hukum TERDAKWA terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 996/Pid.Sus/2019/PN Rap;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 996/Pid.Sus/2019/PN Rap yang telah diputus pada tanggal 11 Maret 2020;
3. Menyatakan TERDAKWA LAMSIHAR SIMARE MARE ALS LAMPET tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan pidana tersebut dijalani oleh Terdakwa untuk segera dalam bentuk Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan (Rehabilitasi Medis) pada KLINIK KETERGANTUNGAN NAPZA SETIA BUDI MEDAN yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 94 I Medan Sumatera Utara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan masa Terdakwa menjalani pengobatan, Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
9. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum juga telah menyampaikan memori banding tanggal 19 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Maret 2020, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Putusannya Nomor: 996/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 11 Maret 2020, menyatakan Terdakwa LAMSIHAR SIMARE MARE ALIAS LAMPET terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Bahwa terdakwa dipersidangan kami Tuntut dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum.

Untuk membuktikan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan alat bukti di hadapan persidangan antara lain sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi-Saksi yaitu :

- Saksi DAPOT T. SIMANJUNTAK menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekira pukul 21.00 WIB, di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan saksi DAPOT T. SIMANJUNTAK dan saksi FAJAR AMIN NASUTION keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Torgamba melakukan penangkapan terhadap terdakwa LAMSIHAR SIMARE MARE alias LAMPET dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,28 Gram netto yang merupakan sisa dari keseluruhan Narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa dari seorang laki-laki bernama panggilan LAMBOK (belum tertangkap) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek Sampoerna kecil warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik tembus yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Netto. Dimana barang bukti tersebut ditemukan dan diamankan oleh anggota Polsek Torgamba dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET pakai saat adanya penangkapan tersebut adapun pemilik dari semua barang bukti yang ditemukan saat adanya penangkapan terhadap terdakwa LAMSIHAR

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMARE-MARE Als LAMPET saat itu adalah milik terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET sendiri.

- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET setelah berhasil saksi tangkap dan amankan, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET peroleh atau dapat terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET dari dari seorang laki-laki yang bernama LAMBOK dengan cara dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET peroleh atau dapat dari laki-laki yang bernama panggilan LAMBOK tersebut pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib di sekitar rumah dari laki-laki yang bernama panggilan LAMBOK di Dusun Bakaran Batu Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan. Dimana Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET miliki, simpan dan kuasai saat itu adalah untuk terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET perjual belikan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapat keuntungan berupa uang.
- Saksi FAJAR AMIN NASUTION dibacakan keterangannya di sidang pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekira pukul 21.00 WIB, di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan saksi DAPOT T. SIMANJUNTAK dan saksi FAJAR AMIN NASUTION keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Torgamba melakukan penangkapan terhadap terdakwa LAMSIHAR SIMARE MARE alias LAMPET dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,28 Gram netto yang merupakan sisa dari keseluruhan Narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa dari seorang laki-laki bernama panggilan LAMBOK (belum tertangkap) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek Sampoerna kecil warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik tembus yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Netto. Dimana barang bukti tersebut ditemukan dan diamankan oleh anggota Polsek Torgamba dari dalam kantong celana depan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebalah kiri yang terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET pakai saat adanya penangkapan tersebut adapun pemilik dari semua barang bukti yang ditemukan saat adanya penangkapan terhadap terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET saat itu adalah milik terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET sendiri.

- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET setelah berhasil saksi tangkap dan amankan, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET peroleh atau dapat terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET dari dari seorang laki-laki yang bernama LAMBOK dengan cara dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET peroleh atau dapat dari laki-laki yang bernama panggilan LAMBOK tersebut pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib di sekitar rumah dari laki-laki yang bernama panggilan LAMBOK di Dusun Bakaran Batu Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan. Dimana Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET miliki, simpan dan kuasai saat itu adalah untuk terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Als LAMPET perjual belikan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapat keuntungan berupa uang.

b. Alat bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran dari Pegadaian Nomor: 976/09.10102/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang Atas Permintaan Kapolres Labuhanbatu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,28 Gram netto yang ditandatangani oleh Penaksir Vera NIK P. 84438 dan Pemimpin Cabang Leonard A.H Simanjuntak, SE N I K P. 78.05.3926.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB :10047/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, s.Si., Apt, Hendri D. Ginting, S. Si. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,28 Gram netto milik terdakwa LAMSIHAR SIMARE MARE alias LAMPET adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Keterangan Terdakwa LAMSIHAR SIMARE MARE alias LAMPET pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa menjelaskan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Torgamba sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu. Pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek Sampoerna kecil warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik tembus yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Netto. Dimana barang bukti tersebut ditemukan dan diamankan oleh anggota Polsek Torgamba dari dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa pakai saat adanya penangkapan tersebut. Dan adapun pemilik dari barang bukti yang telah diamankan dari terdakwa saat itu adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dan menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa peroleh atau dapat dari dari seorang laki-laki yang bernama LAMBOK dengan cara dibeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa peroleh atau dapat dari laki-laki yang bernama panggilan LAMBOK tersebut pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib di sekitar rumah dari laki-laki yang bernama panggilan LAMBOK di Dusun Bakaran Batu Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan. Dimana Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa miliki, simpan dan kuasai saat itu adalah untuk terdakwa perjual belikan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-harinya.

Dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum yakni : bahwa benar Terdakwa LAMSIHAR SIMARE MARE alias LAMPET pada hari Jumat tanggal 13 September 2019, sekira pukul 21.00 WIB, di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan saksi DAPOT T. SIMANJUNTAK dan saksi FAJAR AMIN NASUTION keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Torgamba melakukan penangkapan terhadap terdakwa LAMSIHAR SIMARE MARE alias LAMPET dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,28

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram netto yang merupakan sisa dari keseluruhan Narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa dari seorang laki-laki bernama panggilan LAMBOK (belum tertangkap) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.

Atas dasar pertimbangan di atas penuntut umum berpendapat bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta yang telah penuntut umum uraikan di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

- Membatalkan Putusan Negeri Rantauprapat Nomor: 996/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 11 Maret 2020 ;
- Memutuskan dan mengadili sendiri:
- 1. Menyatakan terdakwa LAMSIHAR SIMARE MARE alias LAMPET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum.
- 3. Menyatakan terdakwa LAMSIHAR SIMARE MARE alias LAMPET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum.
- 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek Sampoerna kecil warna putih
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang
 - 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Netto.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 04 Maret 2020.

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan Surat Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor W2.U13/1175/HN.01.10/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas perkara Nomor 996/Pid.Sus/2019/PN Rap., yang diputus tanggal 11 Maret 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 996/Pid.Sus/2019/PN Rap., tanggal 11 Maret 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 5 (lima) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya berpendapat bahwa tidak sependapat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana penjara yang terlalu berat yang mana Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika yang pada saat tertangkap ada menguasai Narkotika shabu dengan berat bersih (netto) kurang dari 1 (satu) gram, maka sudah wajar dan sepatutnya jika dihukum dengan memasukkan kedalam Lembaga Rehabilitasi, sedangkan terhadap Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa tidak sependapat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana penjara yang terlalu ringan yang tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan bagi masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, sehingga sepantasnya dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, sesuai dengan Tuntutan Pidananya. Terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Susbidair Penuntut Umum serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dan oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 996/Pid.Sus/2019/PN Rap., tanggal 11 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 996/Pid.Sus/2019/PN Rap., tanggal 11 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 5858/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 23 April 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

ttd.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)